



PUTUSAN

Nomor 382/ PID.SUS/ 2024/ PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO;**
2. Tempat lahir : Lampung Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasuruan Atas Rt/Rw 004/004 Desa Pasuruan  
Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan 27 Maret 2024 dan perpanjangan penangkapan tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024

Terdakwa RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024.
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yunizar Akbar, S.H. dkk., Advokat, Konsultan, dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "LBH-LEBAH MEGACHILE DORSATA", yang beralamat di Jl. DR.Cipto Mangunkusumo Gg.Kiwah No.24, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:024/SKK/LBH-LMD/IX/2024 tanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah register Nomor : 1147/SK/2024/PN TJK tanggal 10 September 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENTO bersama-sama dengan saksi ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO, saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP (berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di di Gerai JNT yang beralamatkan Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor: 382 / PID.SUS. / 2024 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluh ribu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan maret 2024 saksi ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO (berkas terpisah) di hubungi saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP (berkas terpisah) dengan mengatakan “*zan mau kerja gak, kalo mau ini ada kerjaan nyambut ijo (ganja) nanti setelah lu sambut lu nunggu arahan dari gua karna nanti ada yang mau ngambil*” dan saksi ISZAN ERLIANSYAH menjawab “*ok, gua mau berapa upahnya*”, kemudian saksi MUSLIH menjawab “*upahnya 500.000,- per kilo nya, kalau lu mau kirim alamat kamu sekarang nanti ijo nya dikirim melalui JNT*”, Kemudian saksi ISZAN ERLIANSYAH mengirimkan alamat dirinya kepada saksi MUSLIH dan saksi MUSLIH mengirim saksi ISZAN ERLIANSYAH foto 2 buah karung yang berisikan ganja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 15.59 WIB, saksi ISZAN ERLIANSYAH mengirim foto paket barang terbungkus karung warna putih bertuliskan L. SELATAN 12,58 kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menjelaskan bahwa paket tersebut berisi ganja yang dikirim dari Provinsi Aceh di tujukan ke daerah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian saksi ISZAN



ERLIANSYAH bertanya kepada Terdakwa. “ mau ngerjainnya nggak ? lalu Terdakwa jawab “ ya udah nanti kita kerjain kalo barangnya udah sampe !.”

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira malam hari saksi ISZAN ERLIANSYAH berjumpa dengan Terdakwa di pinggir jalan yang berlokasi di Dsn Jati Sari Desa Pasuruan. Saat itu saksi ISZAN ERLIANSYAH menjelaskan terkait kiriman paket ganja tersebut “ lek nanti paket tersebut kita yang nyambut, nanti ada yang ngambil menunggu arahan dari kawan saya, terus hasilnya nanti kita bagi dua.” Dan Terdakwa jawab “ ya lek !”.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 08.30 Wib saksi ISZAN ERLIANSYAH kembali menelpon dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kiriman paket di Gerai JNT dan Terdakwa meminta saksi ISZAN ERLIANSYAH untuk menjemputnya dirumah, sekira jam 08.40 WIB saksi ISZAN ERLIANSYAH sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ISZAN ERLIANSYAH berangkat menuju Gerai JNT yang beralamat Desa Kekiling Rt/Rw 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sekira jam 09.00 Wib Terdakwa dan saksi ISZAN ERLIANSYAH sampai di Gerai JNT, namun menurut petugas JNT bahwa paket yang akan diambil tersebut belum sampai karena masih dalam perjalanan dari Gudang JNT B. Lampung. Kemudian Terdakwa dan saksi ISZAN ERLIANSYAH pergi menuju ke bengkel motor yang berada di Dusun Banyumas Desa Pasuruan sembari menunggu paket sampai di Gerai JNT dan sekira jam 11.43 Wib saksi ISZAN ERLIANSYAH mendapat kabar bahwa paket yang akan di ambil sudah sampai di Gerai JNT, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ISZAN ERLIANSYAH pergi untuk mengambilnya. Sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dan saksi ISZAN ERLIANSYAH sampai di Gerai JNT Desa Pasuruan dan mengambil paket berisi ganja tersebut, setelah paket diterima dari petugas JNT, tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Andi Rustam, saksi Chairil Surahmantik dan saksi I Made Arya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ISZAN ERLIANSYAH ,



selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening berisi narkotika jenis ganja yang berada di dalam kardus yang terbungkus karung putih dan tertera resi dengan nomor 200457353727 penerima an. REMON SANJAYA, 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna biru milik saksi ISZAN ERLIANSYAH dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna biru milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Lampung Selatan nomor:Print-523/L.8.11/Enz.1/03/2024 berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram kemudian disisihkan tiap tiap bungkusnya seberat 2 gram lalu dimasukkan kedalam plastik klip bening yang telah diberikan label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorirum BNN Jakarta kemudian sisanya berat kotor 9.980 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti.
- Bahwa berita acara penimbangan barang bukti pegadaian nomor: 089/10628.00/2024 tanggal 25 maret 2024 yang ditanda tangani oleh Indah Nurullia telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram.
- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL95PD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO berupa:



- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/daun dengan berat 2,8185
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun dengan berat 1,7742
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan bahan/daun dengan berat 1,7842
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan bahan/daun dengan berat 1,8638
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan bahan/daun dengan berat 1,7303
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan bahan/daun dengan berat 1,8765
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan bahan/daun dengan berat 1,8265
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan bahan/daun dengan berat 1,6381
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan/daun dengan berat 1,7133
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan bahan/daun dengan berat 1,8224

setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENTO bersama-sama dengan saksi ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO, saksi MUSLIH Bin RADEN MASURIP (berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di di Gerai JNT yang beralamatkan Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluh ribu) gram.Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 10.00 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari karyawan JNT yang beralamatkan Desa Kekiling Rt/Rw. 011/003 Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan, bahwa ada paket yang dicurigai, anggota Ditresnarkoba Polda Lampung menindak lanjuti laporan tersebut, kemudian sekira jam 11.00 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Andi Rustam,



saksi Chairil Surahmantik dan saksi I Made Arya sampai di gerai JNT Penengahan Lampung Selatan, lalu anggota Ditresnarkoba Polda Lampung menunggu sampai pemilik paket datang untuk mengambil paket tersebut, kemudian sekira jam 12.00 Wib datang lah dua orang laki-laki ke gerai JNT tersebut yang setelahnya diketahui bernama RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENETO dan ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIO. Kemudian mereka menghampiri karyawan JNT yaitu saksi SAPRIZAL Bin ANWAR SANUSI dan mengatakan tujuannya untuk mengambil paket serta menunjukkan resinya, dan ternyata kedua laki-laki tersebut akan mengambil paket yang telah dicurigai tersebut, lalu karyawan JNT pun menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa dan saksi ISZAN ERLIANSYAH dan diterima oleh Terdakwa dan saksi ISZAN ERLIANSYAH, kemudian setelah Terdakwa dan saksi ISZAN ERLIANSYAH menerima paket tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi ISZAN ERLIANSYAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ISZAN ERLIANSYAH, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening berisi narkotika jenis ganja yang berada di dalam kardus yang terbungkus karung putih dan tertera resi dengan nomor 200457353727 penerima an. REMON SANJAYA, 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna biru milik saksi ISZAN ERLIANSYAH dan 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna biru milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Lampung Selatan nomor:Print-523/L.8.11/Enz.1/03/2024 berupa 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram kemudian disisihkan tiap tiap bungkusnya seberat 2 gram lalu dimasukkan kedalam plastik klip bening yang telah diberikan label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J untuk



dilakukan pemeriksaan di Laboratorium BNN Jakarta kemudian sisanya berat kotor 9.980 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti.

Bahwa berita acara penimbangan barang bukti pegadaian nomor:089/10628.00/2024 tanggal 25 maret 2024 yang ditanda tangani oleh Indah Nurullia telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10000 (sepuluhribu) gram

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL95PD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan bahan/daun dengan berat 2,8185
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun dengan berat 1,7742
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan bahan/daun dengan berat 1,7842
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan bahan/daun dengan berat 1,8638
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan bahan/daun dengan berat 1,7303
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan bahan/daun dengan berat 1,8765
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan bahan/daun dengan berat 1,8265
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan bahan/daun dengan berat 1,6381
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan bahan/daun dengan berat 1,7133



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan bahan/daun dengan berat 1,8224

setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 382/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan majelis hakim;

Membaca Penetapan Majelis hakim Nomor 382/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 7 November 2024 Nomor: Perk: PDM-338/TJKAR/07/2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENTO* bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud

---

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor: 382 / PID.SUS. / 2024 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ sesuai dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENTO selama 17 (tujuh belas) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (Sepuluh) Bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10.000 gram  
Dipergunakan dalam perkara ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO
  - 1 (Satu) Unit handphone android merek xiaomi warna biru.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang **tanggal 14 November 2024** Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. secara sah atau menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi Menyatakan Terdakwa RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENTO telah terbukti 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

---

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor: 382 / PID.SUS. / 2024 / PT TJK



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun Penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (Sepuluh) Bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10.000 gram  
Dipergunakan dalam perkara ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO
  - 1 (Satu) Unit handphone android merek xiaomi warna biru.  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 220/Akta Pid.Banding / 2024/PN Tjk tanggal 20 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Yunus, SH, advokat pada kantor Hukum LBH – Lebah Meghachili Dorsata Law Firm beralamat di jalan Dr Cipto Mongunskusumo Nomor 24 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 November 2024 Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

Membaca Akta permintaan banding Nomor 228/Akta Pid.Banding / 2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Anita Cerlina, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 November 2024 Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Tjk.



Membaca relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 November 2024 Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa Rian Chairul Anwar bin Seneto tersebut telah diberitahukan kepada Anita Cerlina, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

Membaca relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 November 2024 Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Anita Cerlina, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa Rian Chairul Anwar bin Seneto.

Membaca memori banding tanggal 28 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana Tanda terima memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 28 November 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum sesuai dengan relaas penyerahan memori banding untuk Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024;

Membaca memori banding tanpa tanggal bulan November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana Tanda terima memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Terdakwa



sesuai dengan relaas penyerahan memori banding untuk Kuasa Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tanggal 21 November 2024 baik kepada Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya meminta hal-hal berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENTO bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sesuai dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENTO selama .17 (tujuh belas) tahun.dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (Sepuluh) Bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10.000 gram



Dipergunakan dalam perkara ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO

- 1 (Satu) Unit handphone android merek xiaomi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 28 November 2024 berisi keberatan dan berpendapat pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama tersebut kurang tepat dan diyakini banyak fakta yang tidak benar. Sehingga mengajukan permintaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Penasihat Hukum, Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 671/Pid.Sus/2024/PN Tjk Dengan Segala akibat hukumnya;
3. Merevisi Hukuman dengan Hukuman yang mencerminkan Keadilan;
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa baik Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori sedangkan Penuntut Umum mengajukan susulan kontra memori banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi tanggal 18 Desember 2024, yang isinya pada pokoknya sama dengan isi memori banding yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 November 2024 Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Tjk, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:



Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 671/Pid Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 November 2024. Dimana dalam putusannya telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang menjadi dasar penerapan dakwaan yang terbukti serta dasar penjatuhan pidana yang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa meskipun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai redaksi kualifikasi tindak pidananya. Redaksi amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 671/Pid Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 November 2024 menyatakan, Secara sah atau menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Redaksi yang digunakan dalam amar putusan tersebut adalah keliru. Karena memuat prasa **permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum**. Permufakatan jahat (samenspanning) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan kejahatan, tetapi perbuatan yang direncanakan tersebut **belum** terjadi. Sedangkan fakta yang diperoleh dari persidangan, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan kejahatan dengan sempurna, atau telah terjadi. Dengan demikian maka rumusan perbuatan permufakatan jahat tidak perlu untuk dipeertimbangkan dan harus dikesampingkan. Sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah prasa yang bersifat alternatif, oleh karenanya harus dipilih salah satu. Mengambil keduanya adalah hal yang keliru, karena akan menimbulkan ketidak pastian. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki kekeliruan terhadap penggunaan kedua prasa diatas, sehingga amar selengkapnya sebagaimana dimuat dalam amar berikut dibawah ini;



Menimbang bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri, maka memori banding tersebut dapat diakomodir;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri, setelah diperiksa dengan seksama, dalil-dalil yang dikemukakan adalah:

- Keberatan yang didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap Regulasi mengenai Narkotika dan pendapat ahli, haruslah ditolak. Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ditemukan bahwa Pengadilan Negeri melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Karena fakta-fakta persidangan menyatakan Terdakwa telah terbukti menerima ajakan untuk menemani saksi Iszan Erliansyah untuk menerima kiriman ganja seberat lebih dari 1 (satu) kilogram dengan harapan akan menerima imbalan.
- Keberatan mengenai Terdakwa hanyalah sebagai orang yang diajak untuk menemani saksi Iszan Erliansyah, sehingga sepatutnya di pertimbangkan sebagai keadaan yang meringan. Atas keadaan ini Pengadilan Tinggi sependapat sehingga keberatan dapat diterima yang berarti Terdakwa akan mendapatkan keringanan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidananya sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENTO** telah terbukti secara sah atau menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Berupa Ganja" beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16(enam belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa:

---

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor: 382 / PID.SUS. / 2024 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) Bungkus lakban warna bening yang telah diberi label A,B,C,D,E,F,G,H,I,J yang berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor keseluruhan 10.000 gram

Dipergunakan dalam perkara ISZAN ERLIANSYAH Als REMON SANJAYA Bin BASIYO

- 1 (Satu) Unit handphone android merek xiaomi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh ERWAN MUNAWAR S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. serta RATMOHO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 DESEMBER 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta Drs. AGUS SUKARNO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

2. RATMOHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**UNTUK SALINAN RESMI:**  
Tanggal 19. Desember 2024.  
PANITERA

Drs. AGUS SUKARNO

Jari 20 halaman Putusan Nomor: 382 / PID.SUS. / 2024 / PT TJK

**CORIANA JULVIDA SH.MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panitera

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)